



Pengaruh Mahkamah Konstitusi terhadap Stabilitas Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Jeis Igirisa*¹, Nurvia Usman², Roy Marthen Moonti³

¹⁻³Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Indonesia

jeisigirisa27@gmail.com¹, nurfiausman520@gmail.com², roymoonti16@gmail.com³

Alamat : Jln Ahmad A. Wahab No. 247 Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo

Korespondensi penulis : jeisigirisa27@gmail.com*

Abstract. *The Constitutional Court (MK) has a strategic role in maintaining the stability of the Indonesian constitutional system through its main function as a guardian of the constitution. This article aims to analyze the influence of the Constitutional Court on constitutional stability, both through legal testing of the 1945 Constitution, the resolution of authority disputes between state institutions, and through supervision of the implementation of elections. Using a normative juridical approach, this article reveals that the Constitutional Court has made a significant contribution in maintaining balance between state institutions, ensuring electoral justice, and upholding the supremacy of the constitution. Nevertheless, challenges such as the independence of judges and the implementation of judgments remain issues that require attention. This article recommends strategic steps to enhance the role of the Constitutional Court in strengthening the stability of Indonesia's constitutional system.*

Keywords : *Constitutional Court, constitutional stability, testing of laws, authority disputes, democracy*

Abstrak. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia melalui fungsi utamanya sebagai penjaga konstitusi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh MK terhadap stabilitas ketatanegaraan, baik melalui pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara, maupun melalui pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, artikel ini mengungkapkan bahwa MK telah memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga keseimbangan antar-lembaga negara, menjamin keadilan elektoral, serta menegakkan supremasi konstitusi. Meskipun demikian, tantangan seperti independensi hakim dan implementasi putusan tetap menjadi isu yang memerlukan perhatian. Artikel ini merekomendasikan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan peran MK dalam memperkuat stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, stabilitas ketatanegaraan, pengujian undang-undang, sengketa kewenangan, demokrasi.

1. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran krusial dalam memastikan kedaulatan hukum di Indonesia. Sebagai lembaga peradilan yang independen, MK bertanggung jawab untuk menafsirkan dan menjaga konsistensi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam sistem hukum nasional. Keberadaan MK membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara dengan menguji konstitusionalitas undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). MK juga menjadi benteng terakhir dalam penegakan hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak asasi manusia, dengan memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Dalam prakteknya, Mahkamah Konstitusi telah memainkan peran penting dalam sejumlah kasus yang melibatkan konflik kepentingan antara lembaga negara. Misalnya, dalam beberapa kasus pemilihan umum, MK berfungsi sebagai

penyelesai sengketa yang adil dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Selain itu, MK juga telah berperan dalam menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945, seperti dalam kasus judicial review terhadap undang-undang yang dianggap merugikan kepentingan publik atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi. (Devi Anggreni. SY, Ahmad Fuadi, Fitriyani, 2024)

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan atau mengubah ketentuan undang-undang adalah aspek penting yang perlu diperhatikan. Dalam sistem hukum Indonesia, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melaksanakan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 melalui mekanisme pengujian undang-undang. Namun, terdapat perdebatan mengenai batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review tersebut. Ada yang berpendapat bahwa UUD 1945 merupakan satu-satunya sumber pembatalan peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi, tetapi tidak dapat mengubah atau mengubah isi undang-undang tersebut. Pihak lain berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengubah atau merevisi undang-undang sepanjang itu diperlukan untuk menghormati dan menegakkan konstitusi. (Muhammad Daffa Fadhilah, Ridham Priskap, 2024)

Dalam berbagai aspek kehidupan, kita kerap dihadapkan dengan terminologi-terminologi yang berkaitan dengan sistem. Kita mengenal sistem ketatanegaraan, sistem pemerintahan, sistem politik, sistem pemerintahan, bahkan pula sistem dalam spektrum yang lebih aplikatif seperti halnya sistem informasi, sistem mekatronika dan lain sebagainya. Istilah tersebut mengacu pada bagian suatu sub-sistem, saling mengaitkan satu sama lain untuk kemudian membentuk suatu sistem tunggal yang terdiri dari subsistem berkaitan satu sama lain. Sistem merupakan koordinasi, kerja sama, serta kesinambungan antara satu subsistem dengan subsistem lain. (Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, 2018)

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah salah satu instrumen hukum yang memiliki kedudukan unik dan strategis. Ditetapkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Perppu memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan peraturan yang memiliki kekuatan hukum setara dengan undang-undang dalam keadaan "kegentingan yang memaksa". Namun, perumusan dan implementasi konsep "kegentingan yang memaksa" ini kerap menjadi sumber perdebatan baik di kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun lembaga-lembaga negara terkait. Kewenangan untuk menerbitkan Perppu, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas kepada Presiden dalam menghadapi situasi yang membutuhkan penanganan

hukum yang cepat dan tidak dapat menunggu proses legislasi normal melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Situasi darurat seperti ancaman terhadap kedaulatan negara, bencana alam, atau kondisi ekonomi yang sangat kritis seringkali disebut sebagai justifikasi untuk penerbitan Perppu. Meskipun demikian, penafsiran mengenai "kegentingan yang memaksa" ini sering kali tidak jelas dan subjektif, sehingga menimbulkan berbagai macam perdebatan terkait kapan dan bagaimana Perppu seharusnya diterbitkan.

Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai lembaga pengawal konstitusi, memiliki kewenangan untuk menguji Perppu yang diterbitkan oleh Presiden. Putusan-putusan MK terkait Perppu telah memberikan tafsir yang lebih rinci mengenai prasyarat "kegentingan yang memaksa" ini, sehingga turut membatasi kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perppu. (Jumadi, 2024)

Untuk menjalankan roda pemerintahan menjadi lebih baik tentunya tidak akan mungkin bisa terjadi. Apalagi hanya ditopang dengan aturan yang ambur adull, kepastian hukum yang tidak jelas dan lain sebagainya. Pemerintahan itu hanya bisa berjalan dengan baik, jika aturan hukum dan penegak hukumnya memiliki prinsip yang kuat sebagaimana di atur di dalam Undang-undang, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan efektif sebagaimana idealnya prinsip hukum. Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang memiliki otoritas dalam penegakan hukum. Setidaknya MK memiliki tugas untuk menerima, mengadili, mempertimbangkan segala perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai bagian lembaga penegak hukum MK tidak boleh menolak untuk mengadili setiap perkara yang dilaporkan kepadanya.⁴ Oleh karena itu, MK memiliki kewenangan yang cukup strategis dalam memastikan kesehatan penegakan hukum di Indonesia. Di samping itu, MK juga masih banyak mengantongi kewenangan. Apabila kewenangan yang dimiliki MK itu dijalankan secara maksimal dan profesional, maka wajah hukum di Indonesia akan semakin baik. Kewenangan tersebut di antaranya di atur dalam UUD 1945. (Adi Putra, 2024)

2. METODE PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menjawab rumusan permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode Yuridis Normatif ini akan dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia melalui pelaksanaan fungsinya sebagai penjaga konstitusi, pengatur checks and balances, dan penyelesaian konflik ketatanegaraan.

1) Supremasi Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa perancis, *constituer*, yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan mengatakan suatu negara, dari apa yang dimaksud di atas bahwa konstitusi itu adalah suatu pernyataan untuk membentuk, menyusun suatu negara. Konstitusi dalam pengertian hukum sering dipersamakan dengan Undang-Undang Dasar atau *gronnwet*, tetapi seorang sarjana Belanda yaitu L.J. van Apeldoorn telah membedakan secara jelas, yaitu *Gronwet* (Undang-Undang Dasar) adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan *constitution* (konstitusi) memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis.

Pengertian Konstitusi, adalah dalam rangka pengertian hukum maka apa yang diorganisir itu juga melalui hukum, yang mana hukum itu menetapkan pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga permanen dan fungsi alat kelengkapan Negara serta hak-hak tertentu yang telah ditentukan. Konstitusi mempunyai banyak pengertian, dalam diskusi atau wacana politik kata 'konstitusi' digunakan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu: pertama, untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan peraturan-peraturan yang mendasari dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan. Peraturan-peraturan ini sebagian bersifat legal, dalam arti pengadilan hukum mengakui dan menerapkan peraturan-peraturan tersebut, dan sebagian bersifat non legal atau ekstra-legal, yang berupa kebiasaan, persetujuan, adat atau konvensi, sesuatu yang tidak diakui oleh pengadilan sebagai hukum tetapi tidak kalah efektifnya dalam mengatur pemerintahan dibandingkan dengan apa yang secara baku disebut hukum. Kedua, untuk menggambarkan bukan seluruh kumpulan peraturan, baik legal maupun non-legal, tetapi hasil seleksi dari peraturan-peraturan yang biasanya terwujud dalam satu dokumen atau beberapa dokumen yang terkait secara erat atau konstitusi merupakan hasil seleksi dari peraturan-peraturan hukum yang mengatur pemerintahan negara tersebut dan telah diwujudkan dalam sebuah dokumen. (Suhardjana, 2010)

2) Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara

Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi. Pasca perubahan UUD 1945, terjadi

perubahan terhadap konsep kelembagaan negara dimana tidak ada lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Karena pada hakikatnya, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan konsep tersebut juga akan berpengaruh terhadap hubungan lembaga negara, dimana tidak ada lembaga negara yang supreme yang berfungsi sebagai tempat bergantung lembaga yang berada di bawahnya. UUD NRI Tahun 1945 menganut pemisahan kekuasaan (separation of power), yang mana struktur dan pejabat yang menduduki kekuasaan tersebut satu dengan yang lainnya terpisah satu dengan yang lainnya. Lembaga-lembaga negara tersebut hanya memiliki hubungan secara fungsional satu dengan yang lain. berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan konsep tersebut juga akan berpengaruh terhadap hubungan lembaga negara, dimana tidak ada lembaga negara yang supreme yang berfungsi sebagai tempat bergantung lembaga yang berada di bawahnya. UUD NRI Tahun 1945 menganut pemisahan kekuasaan (separation of power), yang mana struktur dan pejabat yang menduduki kekuasaan tersebut satu dengan yang lainnya terpisah satu dengan yang lainnya. Lembaga-lembaga negara tersebut hanya memiliki hubungan secara fungsional satu dengan yang lain.

Menurut Ronny Hanitijo, bahwa sengketa atau konflik adalah situasi (keadaan) dimana dua atau lebih pihak-pihak memperjuangkan tujuan mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan dan dimana tiap-tiap pihak mencoba meyakinkan pihak lain mengenai kebenaran tujuannya masing-masing. Sedangkan J.G Merilis menyatakan bahwa sengketa adalah perselisihan mengenai masalah fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari pihak lain. Singkatnya, bahwa Sengketa terjadi karena ketidasesuain pemahaman antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Dengan konsep demikian, maka dalam sengketa terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 1) selalu melibatkan dua pihak atau lebih; 2) pihak yang satu menghendaki pihak yang lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; dan 3) pihak lain yang diminta untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu itu menolak untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Hubungan fungsional antar lembaga negara di dalam UUD NRI Tahun 1945 juga dapat menimbulkan sengketa. Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/ 2006 menentukan bahwa “Sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara”. Karenanya, belajar dari pengalaman sebelumnya, dimana sering terjadi sengketa

kewenangan lembaga negara yang hanya diselesaikan secara adat dimana lembaga negara yang bersengketa diundang oleh Presiden untuk diselesaikan, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat melihat hal tersebut kurang sesuai, sehingga sengketa kewenangan tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK). Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dari ketentuan di atas, maka salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut merupakan kanalisasi (exit door) di dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara secara hukum (due process law). Bahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi ini termasuk kewenangan utama, selain kewenangan di dalam menguji konstiusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Apabila dikaji dari perspektif perbandingan, Mahkamah Konstitusi di berbagai negara juga diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga Negara. (Hukum, 2014)

3) Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan Negara wajib menghormatinya. Hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan batas yang tidak bisa dilanggar oleh penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan negara, baik sebagai hak warga negara atau hak asasi. Hak konstitusional yang disebut juga dengan Hak asasi manusia merupakan unsur penting yang harus dimiliki dan dilindungi oleh Negara hukum modern serta dimuat dalam konstitusi setiap Negara. Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan perlindungan, penegakan, dan penghormatan serta pemajuan dituangkan dalam bentuk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya guna menjamin, mengatur, atau bahkan membatasi “dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat

demokratis”. Dalam perkembangan kehidupan saat ini hak asasi manusia merupakan salah satu unsur penting yang dianut oleh setiap Negara hukum. Philipus M. Hadjon menulis bahwa menurut teori kedaulatan hukum (*leer van de rechts souvereiniteit*), Negara pada prinsipnya tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*), tetapi harus berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*). Walaupun konsep Negara hukum *rule of law* dan *rechtsstaat* sama-sama lahir sebagai upaya membatasi dan mengatur kekuasaan, sejarah perkembangannya berbeda. Gagasan Negara hukum yang berkembang dengan istilah *rechtsstaat* dikenal di Jerman (kawasan eropa kontinental) dan *the rule of law* berawal di Inggris (*anglo-saxon*). Walaupun mempunyai latar belakang sejarah dan sifat yang berbeda, pada dasarnya mengarah pada sasaran yang sama, yaitu pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia.

Secara teoritis, salah satu syarat bagi suatu Negara hukum adalah adanya jaminan atas hak-hak asasi manusia (HAM). HAM lazimnya diartikan sebagai hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah atau karunia dari Allah Yang Maha Kuasa, seperti hak hidup, hak selamat, hak kebebasan dan kesamaan sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjelaskan secara eksplisit tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak-hak asasi manusia tersebut bangsa Indonesia telah masuk pada era baru terutama dalam menegakkan masyarakat yang demokratis yang melindungi hak-hak asasi manusia.

Klasifikasi hak asasi manusia terdiri dari beberapa aspek hak yaitu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Hak sipil adalah hak yang melekat terkait kedudukan sebagai manusia individu dalam kehidupan sosial dan sebagai warga negara, hak ini misalnya adalah hak kebebasan beragama, hak atas hidup, dan hak persamaan dihadapan hukum. Hak politik adalah hak terkait dengan hubungan antara negara dan warga negara serta terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, misalnya kebebasan berserikat dan berkumpul, hak partisipasi dalam pemerintahan, dan hak pilih. Hak ekonomi adalah hak terkait dengan aktivitas ekonomi, antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak mendapatkan upah, dan hak memilih pekerjaan. Hak sosial budaya adalah hak yang lebih bersifat kolektif dalam kehidupan sosial, misalnya hak mengembangkan diri, hak atas pendidikan, dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.(Munte & Tua Sagala, 2021).

4) Pengawasan Proses Demokrasi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga hukum yang berperan dalam sistem peradilan konstitusi di Indonesia. Lembaga ini memiliki peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan konstitusi suatu negara. Pasal 24 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ketentuan penting yang mengatur peran dan kewenangan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini mencerminkan prinsip dasar bahwa sistem peradilan Indonesia harus beroperasi secara independen, tanpa campur tangan dari kekuasaan eksekutif atau legislatif, untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, supremasi konstitusi, dan keadilan dalam sistem hukum. Mahkamah Konstitusi, yang diamanatkan oleh UUD 1945, memiliki peran krusial dalam menjaga supremasi konstitusi. Fungsinya melibatkan pengujian undang-undang dan peraturan pemerintah terhadap ketentuan UUD 1945 untuk memastikan keselarasan dengan prinsip dan norma konstitusi. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang melibatkan keputusan sengketa kewenangan lembaga negara yang diamanahkan oleh UUD 1945. Dalam konteks pemilihan umum, mahkamah ini turut berperan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, menjaga integritas pemilu, dan mendukung kuatnya sistem demokrasi. Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang untuk menangani perselisihan terkait pembubaran partai politik, memastikan kesesuaian langkah tersebut dengan hukum dan konstitusi. Pada tingkat yang lebih serius, mahkamah ini berperan dalam memutuskan sengketa yang melibatkan dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela, yang mungkin mempengaruhi kelayakan mereka sesuai dengan UUD 1945. Melalui peran ini, Mahkamah Konstitusi menjadi penjaga integritas pemerintah dan sistem pemerintahan yang baik di Indonesia, serta sebagai penegak supremasi konstitusi dan kekuasaan kehakiman yang independen, berkontribusi pada kualitas demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan di dalam sistem hukum Indonesia. Kasus-kasus pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi di tengah persiapan pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada Februari 2024 telah menimbulkan sejumlah perdebatan dan polemik di masyarakat. Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi dalam konteks bernegara, seharusnya memiliki peran krusial dalam menjaga demokrasi serta melindungi hak konstitusional setiap warga negara. Dalam

kasus terbaru, Mahkamah Konstitusi telah memeriksa sejumlah permohonan judicial review yang berkaitan dengan Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mengenai batas usia minimal seseorang yang mencalonkan diri sebagai Capres dan Cawapres.

Pada mulanya, dalam Perkara No. 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara No. 51/PUU-XXI/2023, pemohon mengajukan permohonan agar persyaratan usia dikembalikan ke 35 tahun sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Pilpres sebelumnya. Argumen mereka melibatkan pandangan bahwa Pasal 169 huruf q dianggap diskriminatif, tidak didukung oleh data ilmiah, dan bertentangan dengan maksud asli pembentukan UUD 1945. Meskipun argumen tersebut memiliki keberatan yang signifikan, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak permohonan tersebut. Kemudian, muncul kontroversi dengan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, di mana pemohon meminta agar persyaratan usia 40 tahun untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden diabaikan jika mereka pernah menjabat sebagai kepala daerah. Mahkamah Konstitusi dengan beberapa inkonsistensi, akhirnya memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat mengenai konsistensi MK sebagai penjaga konstitusi. Penelitian ini menyoroti pentingnya konsistensi, kualitas keputusan, dan kejelasan penafsiran konstitusi oleh hakim MK. Dalam menjalankan fungsi utamanya, MK perlu mempertahankan kredibilitasnya sebagai pelindung supremasi konstitusi dan hak warga negara. Masyarakat dan pemangku kepentingan mengharapkan MK tetap memegang peran sebagai penjaga konstitusi dengan menjalankan tugasnya secara transparan, konsisten, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 terkait persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden. (Rohmah & Ilmiyah, 2024)

5) Menjaga Keseimbangan Kekuasaan

Sebagai lembaga independen, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Indonesia. Dalam konteks sistem pemerintahan yang demokratis, MK berfungsi sebagai pengawas dan penyeimbang kekuasaan, memastikan bahwa tidak ada lembaga negara yang menyalahgunakan kekuasaannya.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga ini bertugas menyelesaikan perselisihan kewenangan serta memastikan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang memiliki dominasi kekuasaan yang berlebihan, sehingga

prinsip demokrasi dan kebebasan rakyat tetap terjaga. Dalam sistem pemerintahan demokratis, prinsip pengawasan dan keseimbangan sangat krusial untuk menghindari monopoli kekuasaan yang dapat mengancam stabilitas politik dan konstitusi negara. Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pengawas untuk memastikan bahwa setiap lembaga negara menjalankan kewenangannya sesuai dengan konstitusi. Jika suatu lembaga melampaui kewenangannya atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, Mahkamah Konstitusi akan menyelidiki dan memberikan putusan yang bertujuan menjaga keseimbangan kekuasaan. Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi kerap menjadi penengah dalam perselisihan kewenangan antara eksekutif dan legislatif, seperti dalam situasi di mana terdapat perbedaan pandangan antara Presiden dan DPR mengenai pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan. Dalam kasus semacam itu, Mahkamah Konstitusi menentukan siapa yang memiliki kewenangan berdasarkan konstitusi, sehingga hubungan antar-lembaga tetap berjalan secara adil dan seimbang. Selain menyelesaikan sengketa kewenangan, Mahkamah Konstitusi juga bertugas memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan yang dibuat oleh DPR maupun Presiden tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Melalui *judicial review*, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan ketentuan yang melanggar konstitusi, sehingga supremasi konstitusi tetap terjaga. (Putra, 2024)

4. KESIMPULAN

MK berfungsi sebagai penjaga utama supremasi konstitusi. Konstitusi, yang merupakan landasan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan, mencakup aturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara lembaga negara, warga negara, dan pemerintah. Dengan kewenangannya, MK memastikan bahwa segala kebijakan, peraturan, dan tindakan yang dilakukan oleh lembaga negara tidak bertentangan dengan konstitusi. MK memastikan bahwa setiap lembaga menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan batas yang telah ditentukan oleh UUD NRI Tahun 1945. Putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian konflik ketatanegaraan. Ini mencerminkan komitmen MK untuk mendukung penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) sebagai elemen utama negara hukum modern, Keberadaan MK menjadi benteng terakhir dalam menjaga demokrasi dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan rakyat, Keberadaan MK menjadi benteng terakhir dalam menjaga demokrasi dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Putra. (2024). *PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KESEIMBANGAN KEKUASAAN DI SISTEM PEMERINTAH INDONESIA*. 18, 20–21.
- Devi Anggreni. SY, Ahmad Fuadi, Fitriyani, M. I. A.-K. (2024). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia*. 3, 12. <https://doi.org/https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i1.868>
- Hukum, J. I. (2014). *PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI* Sulistyani Eka Lestari. 10(19), 42–44.
- Jumadi, L. H. N. (2024). *PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG*. 3, 2–3.
- Muhammad Daffa Fadhillah, Ridham Priskap, B. (2024). *ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT BATAS USIA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN*. 4, 331.
- Munte, H., & Tua Sagala, C. S. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 185–186. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>
- Putra, A. (2024). *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan Di Sistem Pemerintahan Indonesia*. 18, 1458–1459.
- Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, U. R. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. CV Budi Utama.
- Rohmah, E. I., & Ilmiyah, Z. (2024). Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 8(1), 101–103.
- Suhardjana, J. (2010). Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 258–259. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.96>